



BUPATI BINTAN
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 40 / I / 2023

TENTANG
PENETAPAN TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
PER TRIWULAN TAHUN 2023

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 9 Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu adanya Penetapan Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Per Triwulan Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Penetapan Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Per Triwulan Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2011 Nomor 3) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016 Nomor 8);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2011 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2018 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 1 dan Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 54);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 2 dan Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 55);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembar Daerah Nomor 60);
15. Peraturan Bupati Bintan Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020 Nomor 11) Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Bupati Bintan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 33 Tahun 2017;
16. Peraturan Bupati Bintan Nomor 74 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 75).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Per Triwulan Tahun 2023, dengan rincian sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Per Triwulan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dijabarkan sebagai berikut:
- a. Sampai dengan Triwulan I : 15% (lima belas persen) dari target penerimaan
 - b. Sampai dengan Triwulan II : 40% (empat puluh persen) dari target penerimaan
 - c. Sampai dengan Triwulan III : 75% (tujuh puluh lima persen) dari target penerimaan
 - d. Sampai dengan Triwulan IV : 100% (seratus persen) dari target penerimaan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 5 Januari 2023

BUPATI BINTAN



ROBY KURNIAWAN

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth ;

1. Ketua DPRD Kabupaten Bintan di Bandar Seri Bentan
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan di Bandar Seri Bentan
3. Inspektur Daerah Kabupaten Bintan di Bandar Seri Bentan

Lampiran : Keputusan Bupati Bintang
 Nomor : 40 / I / 2023
 Tanggal : 5 Januari 2023

**RINCIAN TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
 PER TRIWULAN TAHUN 2023**

No	Jenis Pajak / Retribusi	Target Penerimaan Pajak Daerah	Target Penerimaan			
			Sampai Dengan Triwulan I (15%)	Sampai Dengan Triwulan II (40%)	Sampai Dengan Triwulan III (75%)	Sampai Dengan Triwulan IV (100%)
I.	PAJAK DAERAH					
		159.077.247.000	23.861.587.050	63.630.898.800	119.307.935.250	159.077.247.000
1	HOTEL	976.608.000	146.491.200	390.643.200	732.456.000	976.608.000
2	RESTORAN	7.889.183.000	1.183.377.450	3.155.673.200	5.916.887.250	7.889.183.000
3	HIBURAN	622.515.000	93.377.250	249.006.000	466.886.250	622.515.000
4	REKLAME	13.717.169.000	2.057.575.350	5.486.867.600	10.287.876.750	13.717.169.000
5	PAJAK PENERANGAN JALAN	15.664.213.000	2.349.631.950	6.265.685.200	11.748.159.750	15.664.213.000
6	MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	161.869.000	24.280.350	64.747.600	121.401.750	161.869.000
7	PARKIR	5.900.000	885.000	2.360.000	4.425.000	5.900.000
8	PAJAK AIR TANAH	3.882.000	582.300	1.552.800	2.911.500	3.882.000
9	SARANG BURUNG WALET	32.918.032.000	4.937.704.800	13.167.212.800	24.688.524.000	32.918.032.000
10	PBB P2	27.820.531.000	4.173.079.650	11.128.212.400	20.865.398.250	27.820.531.000
11	BPHTB					
	TOTAL PAJAK DAERAH	258.857.149.000	38.828.572.350	103.542.859.600	194.142.861.750	258.857.149.000

II. RETRIBUSI DAERAH

1	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN	60.000.000	9.000.000	24.000.000	45.000.000	60.000.000
2	RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DITEPI JALAN UMUM	130.000.000	19.500.000	52.000.000	97.500.000	130.000.000
3	RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	55.000.000	8.250.000	22.000.000	41.250.000	55.000.000
4	RETRIBUSI PELAYANAN TERA ULANG	70.939.000	10.640.850	28.375.600	53.204.250	70.939.000
5	RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH (SEWA RUMAH DINAS)	403.000.000	60.450.000	161.200.000	302.250.000	403.000.000
6	RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHAN	6.000.000.000	900.000.000	2.400.000.000	4.500.000.000	6.000.000.000
7	RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA	89.412.000	13.411.800	35.764.800	67.059.000	89.412.000
8	RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG	3.000.000.000	450.000.000	1.200.000.000	2.250.000.000	3.000.000.000
9	RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL	80.000.000	12.000.000	32.000.000	60.000.000	80.000.000
10	RETRIBUSI IZIN TRAYEK	4.500.000	675.000	1.800.000	3.375.000	4.500.000
11	RETRIBUSI PENGGUNAAN TKA	1.000.000.000	150.000.000	400.000.000	750.000.000	1.000.000.000
TOTAL RETRIBUSI DAERAH		10.892.851.000	1.633.927.650	4.357.140.400	8.169.638.250	10.892.851.000
TOTAL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH		269.750.000.000	40.462.500.000	107.900.000.000	202.312.500.000	269.750.000.000

BUPATI BINTAN



ROBY KURNIAWAN